

---

# Perbandingan Aspek Hukum Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Operasional Lembaga Perbankan di Indonesia

Zulfi Diane Zaini

Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum  
Universitas Bandar Lampung

## Abstrak

Dalam masyarakat, banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa. Perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada hukum Islam (*Alqur'an dan As sun'nah*), dalam operasionalnya perbankan berdasarkan prinsip syariah tetap mengadopsi pola pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan Kegiatan Badan Usaha Perbankan Konvensional dengan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah selain terletak pada fungsi dan tujuannya juga terdapat kesamaan terutama dalam sisi teknis penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum pembiayaan. Selain terdapat kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah juga terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya: Bank konvensional (memakai metode bunga, bertujuan *profit oriented*, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, *creator of money supply*, tidak membedakan investasi yang halal dan haram, tidak memiliki dewan pengawas syariah), sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah berdasarkan margin keuntungan/ dengan hasil, *profit/falah oriented*, hubungan dengan nasabah secara kemitraan, *users of real funds*, investasi pada bidang yang halal, dan sebagainya.

**Kata Kunci:** *bank syariah, ekonomi*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan di Indonesia sebelum tahun 1992 murni didominasi oleh bank-bank konvensional. Di mana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan konvensional lebih mengandalkan pada simpanan atau kredit berdasarkan "bunga". Dalam pelaksanaan sistem perbankan konvensional,

---

sebagian umat Islam sering kali menghadapi dilema: Apakah bunga bank itu haram, ataukah halal.

Bagaimanapun juga harus diakui bahwa di dalam masyarakat banyak kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa.

Dalam operasionalnya keberadaan lembaga perbankan pengaturannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dan penambahan sebagian Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Perbankan) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada Bank Umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah.

Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah perlu ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan Prinsip Syariah (*Islamic economic system*) agar dapat diterapkan dalam segenap kehidupan bisnis dan transaksi umat. Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya bukan hanya merupakan konsekuensi yuridis Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia saja, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem perbankan konvensional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian Nasional.

Perbankan berdasarkan prinsip syariah sebenarnya hanyalah bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada hukum Islam (*Alqur'an dan As sun'nah*), dalam operasionalnya perbankan berdasarkan prinsip syariah tetap mengadopsi pola pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Persamaan dan Perbedaan Kegiatan Badan Usaha Perbankan Konvensional dengan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia?

Adapun ruang lingkup penelitian dari permasalahan di atas adalah: Persamaan dan Perbedaan Kegiatan Badan Usaha Perbankan Konvensional dan Perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia.

---

## II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu: pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan Perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder, juga didukung dengan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan Data Sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan dari hasil penelitian, sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Persamaan Kegiatan Badan Usaha Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia

Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Perbankan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Terdapat beberapa persamaan antara Bank Konvensional dengan Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang terletak pada salah satu tujuannya yaitu dalam mencari keuntungan dan pelayanan masyarakat dalam lalu lintas uang. Persamaan lainnya adalah dalam persaingan antar bank. Pada akhirnya, bank yang terbaik dalam memberikan pelayanan yang akan memenangkan dalam persaingan. Apalagi kalau melihat kondisi perbankan di Indonesia, bahwa 80 % nasabah penyimpan dana diperebutkan oleh 15 ribu bank-bank besar, sedangkan 20 % pasar nasabah penyimpan dana diperebutkan oleh lebih banyak lagi bank-bank kecil. Hal tersebut di atas menggambarkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan lembaga perbankan yang dapat memberikan sebuah kenyamanan dan kemudahan, sehingga masyarakat merasakan sebuah pelayanan yang terbaik dan memuaskan pada pihak lembaga perbankan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana penyalur dana masyarakat. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Bank berdasarkan prinsip syariah memiliki tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap lembaga perbankan dikarenakan sebagian masyarakat yang masih memperlakukan metode bunga. Dengan adanya metode bagi hasil diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif terhadap masyarakat yang memperlakukan atau meragukan tentang metode bunga.

Perbandingan produk-produk kedua bank dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Komparasi Istilah-Istilah dalam Operasional Perbankan Syariah

1. Penghimpunan Dana

| No | Produk/Jasa     | Prinsip Syariah                            |
|----|-----------------|--|
| 1. | Giro            | <i>Wadi'ah yad dhamanah</i>                |
| 2. | Tabungan        | <i>Wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah</i> |
| 3. | Deposito        | <i>Mudharabah</i>                          |
| 4. | Simpanan Khusus | <i>Mudharabah muqayyadah</i>               |

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2007

2. Penyaluran Dana dan Jasa Perbankan

| No  | Produk/Jasa                     | Prinsip Syariah  |
|-----|---------------------------------|--|
| 1.  | Dana Talangan                   | <i>Qard</i>  |
| 2.  | Penyertaan                      | <i>Musyarakah</i>  |
| 3.  | Sewa Beli                       |  |
| 4.  | Pembiayaan modal Kerja          | <i>Ijarah muntahiyah bittamlik (ijarah wa iqtina=leasing/lease to purchase)</i><br>- <i>Mudharabah(trustee financial contract)</i><br>- <i>Musyarakah(equity participation contract)</i><br>- <i>Murabahah</i> |
| 5.  | Pembiayaan Proyek               | <i>Mudharabah atau musyarakah</i>  |
| 6.  | Pembiayaan sector pertanian     | <i>Bai as salam (purchase with deffered delivey)</i>   |
| 7.  | Pembiayaan untuk akuisisi asset | <i>Ijazah muntahiya bittamik</i>   |
| 8.  | Pembiayaan ekspor               | <i>Mudharabah (trusfinancing), musyarakah (partnership financing), dan murabahah</i>   |
| 9.  | Anjak piutang                   | <i>Hiwalah</i>   |
| 10. | <i>Letter of credit (L/C)</i>   | <i>Wakalah</i>   |
| 11. | Garansi bank                    | <i>Kafalah</i>   |
| 12. | Inkasso, transfer               | <i>Wakalah dan hawalah</i>   |
| 13. | Pinjaman social                 | <i>Qardhul hasan (beneficence loans)</i>   |
| 14. | Surat berharga                  | <i>Mudharabah, qardh, bai' al dayn</i>   |
| 15. | <i>Safe deposit box</i>         | <i>Wadi'ah amanah</i>  |
| 16. | Jual beli valas                 | <i>Sharf</i>   |
| 17. | Gadai                           | <i>Rahn</i>  |

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2007

### 3.2. Perbedaan Kegiatan Badan Usaha Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perbankan di Indonesia

Perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah dapat dibedakan menjadi dua (2), yaitu perbedaan perbankan konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah secara umum dan secara khusus.

#### 3.2.1 Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Secara Umum

Secara umum, perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

| No | Bank Konvensional  | Bank Syariah  |
|----|--|---|
| 1. | Memakai metode bunga   | Berdasarkan margin keuntungan                                 |
| 2. | <i>Profit oriented</i>                                       | <i>Profit &amp; falah oriented</i>                            |
| 3. | Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kredit | Kemitraan   |
| 4. | <i>Creator of money supply</i>                               | <i>Users of real funds</i>                                    |
| 5. | Tidak membedakan investasi yang halal dan haram              | Investasi hanya pada bidang usaha yang halal                  |
| 6. | Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah                        | Operasional harus sesuai dengan arahan Dewan Pengawas Syariah |

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2007

Perbedaan bank Syariah dengan bank konvensional dalam praktik perbankan dapat dilihat lebih jelas ketika diterapkannya kebijakan uang ketat. Adapun yang dimaksud dengan uang ketat adalah mengenai kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan terjadinya inflasi atau untuk mengendalikan agar uang yang beredar dalam masyarakat tidak banyak. Perbedaan dalam penerapan kebijakan uang ketat dapat dilihat berikut:

1. Bank konvensional akan menaikkan tingkat suku bunga simpanan yang diikuti dengan suku bunga pinjamannya. Kenaikkan ini dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang sekaligus mengganggu pertumbuhan kesempatan kerja.
2. Pada bank syariah, pengurangan uang yang beredar akan menekan laju inflasi dan menurunkan biaya produksi pada investasi debitur sehingga debitur akan memperoleh tambahan keuntungan yang akan dihasilkan kepada nasabah penyimpan dana untuk memperluas kesempatan kerja akan tetap terpelihara.

Selain dilihat dari ketika diterapkannya kebijakan uang ketat perbedaan antara bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat lebih jelas tentang, perbedaan metode bagi hasil dengan metode bunga yang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil**

|    | <b>BUNGA</b>  | <b>BAGI HASIL</b>   |
|----|---|---|
| a. | Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung  | Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi                             |
| b. | Besarnya persentase berdasarkan besarnya jumlah uang (modal) yang dipinjamkan   | Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh   |
| c. | Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi | Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang akan dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak |
| d. | Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang 'booming'                  | Jumlah pembagian laba meningkat sesuai peningkatan jumlah pendapatan  |
| e. | Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam   | Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil   |

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun.2007

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor. 6/19/PBI/2004 tentang Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjelaskan bahwa, *mudharabah* adalah perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan/atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana.

Secara teori, jika nasabah mengalami kerugian, bank akan menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan, sedangkan pengusaha menanggung kerugian tenaga, waktu, *managerial skill*, serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang semestinya akan diperoleh. Namun secara praktik, masih sedikit bank-bank berdasarkan prinsip syariah yang mampu dan mau menanggung seluruh kerugian yang diderita oleh nasabah.

---

## 1. Penerapan Metode Bunga

Bank konvensional dapat memperoleh dana dari pihak luar, misalnya dari nasabah yang berupa rekening giro, *deposito on call*, sertifikat deposito, dana transfer, saham, dan obligasi. Sumber tersebut merupakan pendapatan bank yang paling besar. Sumber pemasukan dana lainnya dari pihak luar ialah lembaga keuangan yang berupa kredit likuiditas Bank Indonesia, fasilitas diskonto, dan pasar uang antar bank (*call money*). Pendapatan bank tersebut kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas kedalam pos-pos sebagai berikut:

- a. Cadangan primer untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum dan keperluan operasi bank sehari-hari.
- b. Cadangan sekunder untuk memenuhi kebutuhan likuiditas berjangka waktu kurang satu tahun sekaligus memperoleh laba.
- c. Penyaluran kredit untuk memperoleh pendapatan
- d. Investasi untuk memperoleh pendapatan dengan membeli saham dan obligasi.

Pada saat bank konvensional menerima dana dari sumber-sumber pendapatannya, bank juga harus menempatkan dana tersebut ke bentuk kredit untuk memperoleh pendapatan bunga. Hampir 70 % usaha bank berupa kredit sehingga sumber pendapatan utama bank berasal dari penyaluran kredit dalam bentuk bunga, sedangkan sisanya dari pendapatan selain bunga. Dalam mengelola dana bank menghadapi risiko terhadap modalnya yang ditimbulkan oleh risiko kredit maupun *fluktuasi* harga surat berharga, tingkat bunga, dan nilai valuta asing.

Karakteristik dari metode bunga yang membedakannya dengan pendapatan yang melalui cara lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pengembalian (pinjaman pokok+bunga) telah ditetapkan sebelumnya (*a predetermined of return*) jumlah ini tidak dikaitkan dengan produktivitas debitur yang aktual dan nyata.
- b. Suku bunga telah ditetapkan sebelumnya (*the predetermined rate of interest*) disamakan bagi semua nasabah.
- c. Penarikan *predetermined rate of return* secara hukum tetap dilakukan meskipun debitur menderita kebangkrutan.

## 2. Penerapan Metode Bagi Hasil

Pada bank Islam, kepentingan nasabah penyimpan dana, bank, dan debitur dapat diharmonisasikan karena dengan metode bagi hasil, kepentingan pihak ketiga tersebut parallel, yaitu memperoleh imbalan bagi hasil sesuai dengan keadaan yang benar-benar terjadi. Untuk itu manajemen bank akan berusaha mengoptimalkan

keuntungan pemakai dana. Pendapatan bank tersebut dialokasikan berdasarkan kepentingan nasabah dan keperluan operasi bank sehari-hari.

### 3.2.2 Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah Secara Khusus

Secara khusus perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut yaitu:

**Tabel 4. Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional**

|                               | <b>Bank Syariah</b>  | <b>Bank Konvensional</b>                                    |
|-------------------------------|--|---|
| Akad & Aspek Legalitas        | Hukum Islam dan hukum positif  | Hukum positif   |
| Lembaga penyelesaian sengketa | Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang sedang diupayakan pembentukan penggantinya yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) | Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)                   |
| Struktur Organisasi           | Ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah  | Tidak ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah |
| Investasi                     | Halal  | Halal dan haram   |
| Prinsip Organisasi            | Bagi hasil, jual beli, sewa  | Perangkat bunga   |
| Tujuan                        | Profit dan falah oriented  | Profit oriented   |
| Hubungan nasabah              | Kemitraan  | Debitur-kreditur  |

Sumber: Data Primer yang Diolah, Tahun 2007

Dari tabel 4 di atas dapat dijelaskan bahwa:

#### 1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan atau diketahui oleh notaris dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh bank. Dalam pembuatan akad bagi lembaga perbankan berdasarkan prinsip syariah harus mengandung asas-asas yaitu:

##### a. *Asas Ridha'iyah (rela sama rela)*

Asas *Ridha'iyah* ialah bahwa transaksi ekonomi Islam dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela yang hakiki.

##### b. *Asas manfaat*

Maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh bank dengan nasabah berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak, dalam artian bahwa objek yang diperjanjikan harus jelas, tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan.

---

### c. Asas Keadilan

Di mana para pihak yang bertransaksi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan adil dalam konteks pengertian yang luas dan konkret. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan anti-kezaliman, terutama pengertian kezaliman dalam bentuk riba seperti yang tersurat dalam Qur'an Surat 57 (*Al-Hadist*) Ayat 25.

### d. Asas saling menguntungkan

Setiap yang akan dilakukan oleh para pihak harus bersifat memberi keuntungan bagi mereka. Itulah sebabnya Islam pun mengharamkan transaksi yang mengandung unsur gharar (penipuan), karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

## 2. Lembaga Penyelesaian Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat sengketa/perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternative dalam penyelesaiannya. Para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya di pengadilan umum/dibadan arbitrase yang menjalankan hukum materil berdasarkan syariah. Badan arbitrase ini dimaksudkan untuk menangani setiap permasalahan hukum yang timbul secara lebih efisien dan efektif serta sejalan dengan nilai-nilai syariah. Di Indonesia, badan arbitrase ini dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang didirikan pada Tahun 1993. Saat ini sedang direncanakan pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang akan menggantikan kedudukan BAMUI dan diharapkan dapat bekerja secara efektif, sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara benar dan menurut syariat-syariat Islam.

## 3. Struktur Organisasi

Bank syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah Berada pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara *eks-officio* diketuai oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pasal 1 ayat (9), adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dewan Syariah Nasional didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep.754/11/1999, dengan empat (4) tugas pokok, yaitu:

- a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa/produk keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah:

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah.
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang dimaksud dengan Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.

Dalam Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, mengatur tentang:

1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:
  - a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
  - b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Bank;
  - c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank;
  - d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa kepada DSN;

- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) buah kepada Direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
2. Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### **4. Paradigma Penghimpunan Dana**

Dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat, bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan paradigma yang sangat mendasar, yaitu:

- a. Tujuan masyarakat menyerahkan dananya pada bank konvensional dimaksudkan untuk menabung dan mengamankan dananya dari kemungkinan hal-hal yang tidak diharapkan disamping mengharapkan bunga dari dana yang disimpan tersebut.
- b. Tujuan masyarakat menyalurkan dananya pada bank syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Apabila memperoleh laba akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil, sedangkan apabila menderita kerugian, maka masyarakat ikut menanggung kerugian tersebut.

Selain persamaan dan perbedaan yang telah dipaparkan diatas, juga terdapat keunggulan serta kelemahan terhadap bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah yaitu:

##### **1. Bank Konvensional**

Bank konvensional memiliki keunggulan yaitu:

- a. Metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.
- b. Dukungan peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan bagi bank konvensional, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.

Di samping keunggulan di atas, fenomena ditutupnya bank-bank konvensional beberapa tahun terakhir membuka kelemahan yang ada di bank konvensional. Faktor penyebab kegagalan usaha bank konvensional adalah:

- a. Faktor manajemen;
- b. Terjadinya Kredit bermasalah;
- c. Praktik curang, seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif;
- d. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

##### **2. Bank Syariah**

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut:

- a. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisien, keadilan dan kebersamaan

- 
- b. Tidak mudah dipengaruhi gejala moneter.
  - c. Terhindar dari *money laundring*, dengan adanya itikad baik dari nasabah penyimpan dana yang tidak hanya mencari keuntungan, maka bank syariah relatif lebih aman dari praktik *money laundering* yang sangat merugikan Negara.

Selain keunggulan-keunggulan tersebut diatas, bank syariah memiliki beberapa kelemahan yang dijumpai dalam praktik, antara lain sebagai berikut:

- a. Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad buruk.
- b. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya tidak tetap. Risiko salah hitung lebih besar dari pada di bank konvensional.
- c. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih sedikit.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat dilihat bahwa, yang menjadi permasalahan antara bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah adalah bukan dari segi lembaga perbankan melainkan dari konsep usahanya serta teknik operasional usahanya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang digunakan dalam kegiatan lembaga perbankan.

#### IV. PENUTUP

Terdapat beberapa kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah selain terletak pada fungsi dan tujuannya juga terdapat kesamaan terutama dalam sisi teknis penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum pembiayaan.

Selain terdapat kesamaan antara bank konvensional dan perbankan berdasarkan prinsip syariah juga terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya yaitu: secara umum terdapat beberapa perbedaan antara lain : Bank konvensional (memakai metode bunga, bertujuan *profit oriented*, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur, *creator of money supply*, tidak membedakan investasi yang halal dan haram, tidak memiliki dewan pengawas syariah), sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah (berdasarkan margin keuntungan/dengan metode bagi hasil, *profit/falah oriented*, hubungan dengan nasabah secara kemitraan, *users of real funds*, investasi pada bidang yang halal, dan operasional harus sesuai dengan arahan dewan pengawas syariah). Secara khusus, bahwa perbandingan antara bank

---

konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat dalam akad dan aspek legalitas yaitu, bank konvensional hanya menggunakan hukum positif sedangkan bank berdasarkan prinsip syariah menggunakan hukum Islam dan hukum positif. Dalam penyelesaian permasalahan, bank konvensional secara umum bias menggunakan Pengadilan umum sebagai tempat untuk penyelesaian permasalahan atau dapat secara non litigasi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), dan kemudian Bank Indonesia dapat bertindak sebagai badan pembina dan pengawas untuk memberikan sanksi berupa sanksi administrasi dan sebagainya. Untuk bank berdasarkan prinsip syariah menggunakan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dan sekarang direncanakan pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang akan menggantikan kedudukan BAMUI agar dapat bekerja secara efektif sebagai tempat untuk penyelesaian permasalahan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal menjalankan kegiatan perbankan konvensional diharapkan dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip dalam perbankan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian suatu bank.

Dalam lembaga perbankan berdasarkan prinsip syariah dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang masih meragukan konsep bunga, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasakan sebuah kekhawatiran tentang adanya riba.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Azis, Amin. tanpa tahun. *Mengembangkan Agama Islam di Indonesia*. Buku 2  
Jakarta: Bangkit.

Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah*.  
Bogor: Ghalia Indonesia.

Dewi, Gemala. 2006. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian  
Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo  
Persada.

---

Maluyu. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Siregar, Mulya E dan Nasirwan. 2001. "Tentang Perbankan Syariah" dalam *Republika*, Jumat, 30 Agustus.

Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sembiring, Sentosa. 2002. *Hukum Perbankan*. Bandung: Mandar Maju.

Arifin, Zainul. 2005. *Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

## **II. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan*
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1998 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *tentang Bank Indonesia*.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 *tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.